



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 337/ Pid. Sus / 2014/ PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap : ALAN RAHMAT MAULANA  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur / Tgal lahir : 19 tahun / 10 Agustus 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Muncar Baru RT/RW 003/005, Ds/Kel. Tembok Rejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi-Jatim atau Jalan Nusa Kambangan No. 141 (kamar No. 4) Br. Braban, Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ---

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ALAN RAHMAT MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal

*Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAN RAHMAT MAULANA dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Dari TKP I:

- 1) 2 (dua) paket/plastik klip masing-masing didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,90 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.
- 2) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan 0,20 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.
- 3) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.
- 4) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.

Dengan berat seluruhnya 5 (lima) paket/plastik klip menjadi 3,08 gram netto.

- 5) 1 (satu) potong Jaket/sweeter warna merah bertulisan Hurley.

- 6) 1 (satu) potong celana pendek warna Cream tanpa merk.

Dari TKP II:

- 1) 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) paket/plastik klip dengan rincian sbb:
  - a) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 2,50 gram netto
  - b) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 1,85 gram netto.
  - c) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
  - d) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,88 gram netto.
  - e) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,88 gram netto.
- g) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,90 gram netto.
- h) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
- i) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,88 gram netto.
- j) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,86 gram netto.
- k) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
- l) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
- m) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- n) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- o) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- p) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,21 gram netto.
- q) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- r) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.
- s) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- t) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.
- u) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,18 gram netto.
- v) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,18 gram netto.
- w) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,18 gram netto.

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x) 1 (satu) paket plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

y) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

z) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

aa) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

bb) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

cc) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

dd) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

ee) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

ff) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,17 gram netto.

gg) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,21 gram nett.

hh) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

ii) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

jj) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

kk) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

ll) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,21 gram netto.

Dengan berat seluruhnya 38 (tiga puluh delapan) paket menjadi 18,24 gram netto.

1) 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bundel plastik klip.

2) 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver bertulisan Made in China.

3) 1 (satu) gulung lakban warna hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Telephone (HP) Black Berry dengan Sim Card No 085

239 529 383.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014 Nomor : Reg.Perk. : PDM-324/ DENPA/TPL/ 04 /2014 dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut ; -----

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa ALAN RAHMAT MAULANA pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di Jalan Imam Bonjol di depan Kantor Pegadaian (di bawah Gardu listrik DB 458) Denpasar Barat-Kota Denpasar dan selanjutnya penggeledahan sekira pukul 16.20 Wita di Jalan Nusa Kambangan No. 141 kamar No. 4 Br. Beraban Ds/Kel.Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan seberat 21,32 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Polda Bali antara lain saksi I Ketut Suarbawa dan saksi I Gede Arta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, lalu melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2014 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Imam Bonjol di depan Kantor Pegadaian (di bawah Gardu listrik DB 458) Denpasar Barat-Kota Denpasar selanjutnya dilakukan penggeledahan, di dalam saku baju sweeter warna

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pakaian yang dipakainya ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket/plastik klip berisi shabu dan didalam saku kiri bagian bawah celana pendek warna cream yang dipakainya juga ditemukan 2 (dua) paket/plastik klip berisi shabu yang rencananya akan ditaruh atau ditempelkan pada gardu listrik, kemudian kemasan plastic klip yang berisi shabu tersebut dililit dengan plaster bening dan juga plaster warna hitam oleh terdakwa dan siap ditempel/ditaruh dan saat itu terdakwa membawa shabu sebanyak 5 (lima) paket/plastik klip dengan berat seluruhnya 3,08 gram netto.

- Bahwa setelah diintrograsi terdakwa mengatakan masih ada menaruh shabu di dalam almari pakaian yang ada di tempat kostnya selanjutnya dilakukan penggeledahan sekira pukul 16.20 Wita di Jalan Nusa Kambangan No. 141 kamar No. 4 Br. Braban Ds/Kel.Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, ditemukan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) paket/plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi shabu dengan berat seluruhnya 18,24 gram netto, 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gulung lakban warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Black Berry dan ketika ditanyakan tentang asal usul barang tersebut terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya ketika bertemu di belakang terminal Ubung pada hari Rabu sore tanggal 26 Pebruari 2014 ;-----
- Bahwa 5 (lima) paket shabu rencananya akan ditaruh/ditempelkan di Jalan Imam Bonjol di depan Kantor Pegadaian (di bawah Gardu listrik DB 458) Denpasar Barat-Kota Denpasar atas perintah Pak Robot dimana terdakwa akan diberikan imbalan dan kegiatan menerima, menaruh/menempelkan shabu ini yang sudah dilakukannya sebanyak empat kali sejak bulan Januari 2014 dengan imbalan bervariasi antara Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), dan ada juga terdakwa disuruh untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Rudi yang sebelumnya sudah diberikan No. HP oleh Pak Robot di warung nasi goreng di Jalan Subur Denpasar ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyerahkan atau menerima Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 21,32 gram netto, apalagi digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik  
Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 131 / NNF / 2014,  
tanggal 6 Maret 2014, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si,  
IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si dengan  
kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti kristal (Kode A1, A2, B,C,D dan E1 s/d E38) seperti tersebut dalam I.

Adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Barang bukti urine (Kode F) dan darah (Kode G) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ALAN RAHMAT MAULANA pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di Jalan Imam Bonjol di depan Kantor Pegadaian (di bawah Gandu listrik DB 458) Denpasar Barat-Kota Denpasar dan selanjutnya penggeledahan sekira pukul 16.20 Wita di Jalan Nusa Kambangan No. 141 kamar No. 4 Br. Beraban Ds/Kel.Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa berupa sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan seberat 21,32 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Polda Bali antara lain saksi I Ketut Suarbawa dan saksi I Gede Arta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, lalu melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2014 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Imam Bonjol di depan Kantor Pegadaian (di bawah Gardu listrik DB 458) Denpasar Barat-Kota Denpasar selanjutnya dilakukan penggeledahan, di dalam saku baju sweeter warna

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps



putusan.mahkamahagidganyaditemukan barang berupa 3 (tiga) paket/plastik klip

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengatakan masih ada menaruh shabu di dalam almari pakaian yang ada di tempat kostnya selanjutnya dilakukan penggeledahan sekira pukul 16.20 Wita di Jalan Nusa Kambangan No. 141 kamar No. 4 Br. Braban Ds/Kel.Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) paket/plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi shabu dengan berat seluruhnya 18,24 gram netto, 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gulung lakban warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Black Berry.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 21,32 gram netto, apalagi digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 131 / NNF / 2014, tanggal 6 Maret 2014, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si dengan kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti kristal (Kode A1, A2, B,C,D dan E1 sld E38) seperti tersebut dalam I.  
Adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti urine (Kode F) dan darah (Kode G) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2)

UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

Dari TKP I:

- 1) 2 (dua) paket/plastik klip masing-masing didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,90 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.
- 2) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan 0,20 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.
- 3) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.
- 4) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.

Dengan berat seluruhnya 5 (lima) paket/plastik klip menjadi 3,08 gram netto.

- 5) 1 (satu) potong Jaket/sweeter warna merah bertulisan Hurley.

- 6) 1 (satu) potong celana pendek warna Cream tanpa merk.

Dari TKP II:

- 1) 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) paket/plastik klip dengan rincian sbb:
  - a) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 2,50 gram netto
  - b) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 1,85 gram netto.
  - c) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
  - d) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,88 gram netto.
  - e) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
  - f) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,88 gram netto.

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,90 gram netto.
- h) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
- i) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,88 gram netto.
- j) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,86 gram netto.
- k) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
- l) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
- m) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- n) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- o) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- p) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,21 gram netto.
- q) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- r) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.
- s) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- t) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.
- u) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,18 gram netto.
- v) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,18 gram netto.
- w) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,18 gram netto.
- x) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

z) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

aa) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

bb) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

cc) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

dd) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

ee) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

ff) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,17 gram netto.

gg) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,21 gram netto.

hh) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

ii) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

jj) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

kk) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

ll) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,21 gram netto.

Dengan berat seluruhnya 38 (tiga puluh delapan) paket menjadi 18,24 gram netto.

1) 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bundel plastik klip.

2) 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver bertulisan Made in China.

3) 1 (satu) gulung lakban warna hitam.

4) 1 (satu) unit Handphone (HP) Black Berry dengan Sim Card No 085 239 529 383.

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : **saksi I KETUT SUARBAWA, I GEDE ARTA, I KETUT BAYU KRISNAPATI dan I NYOMAN DARSANA** yang pada pokoknya menerangkan sesuai sebagai berikut :

## 1. Saksi I KETUT SUARBAWA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di Jalan Imam Bonjol (di bawah Gardu tiang listrik DB 458) di depan Kantor Pegadaian Unit Imam Bonjol, Kec. Denpasar Barat-Kota Denpasar ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama team melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang biasa digunakan untuk transaksi dan peredaran gelap narkoba terutama dengan modus sistim temple di jalan sekitar kota Denpasar sekitar pukul 16.00 wita, kemudian sampai di Jalan Imam Bonjol di bawah Gardu tiang listrik DB 458) di depan Kantor Pegadaian Unit Imam Bonjol, Kec. Denpasar Barat-Kota Denpasar saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan. Kemudian saksi menanyakan "sedang apa disitu dan apa yang dibawa" dan orang tersebut kelihatan grogi, selanjutnya saksi I Gede Arta datang dan mencari 2 (dua) orang saksi disekitar tempat kejadian ;-----
- Bahwa pada waktu pengeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti shabu disaku Jaket dua lilitan lakban warna hitam yang didalamnya berisi sebanyak 3 (tiga) paket/plastic klip Kristal bening dan didalam saku kiri celana pendek yang dipakai ditemukan 2 (dua) paket/plastic klip Kristal bening yang rencananya akan ditaruh / ditempel pada tiang listrik dibawah gardu tersebut, Selanjutnya saksi mengajak terdakwa ketempat kostnya di Jalan Nusa Kambangan No. 141 (kamar No. 4) Br. Braban dan disana ditemukan didalam almari pakaian yang ditunjukkan terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket/plastic klip Kristal bening diduga sabhu, dan juga saksi mengamankan 1 (satu) buah jaket, celana pendek warna cream, 1 (satu) plastic kresek warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat 2 (dua) bundle plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gulung lakban warna hitam dan 1 (satu) HP Black Berry ;-----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang tersebut adalah milik Pak Robot dan dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 2.500.000,- tetapi pada saat itu terdakwa belum sempat mendapat upah ;-----
- Bahwa saksi sempat mencari tahu keberadaan Pak Robot didalam LP Kerobokan, tetapi setelah di cek tidak ada Napi yang bernama Pak Robot ;-
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi target operasi, dan kebetulan pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas bersama team ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak ada surat dari dokter ;-----

### 2. Saksi I GEDE ARTA ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di Jalan Imam Bonjol (di bawah Gardu tiang listrik DB 458) di depan Kantor Pegadaian Unit Imam Bonjol, Kec. Denpasar Barat-Kota Denpasar ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama team melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang biasa digunakan untuk transaksi dan peredaran gelap narkoba terutama dengan modus sistim temple di jalan sekitar kota Denpasar sekitar pukul 16.00 wita, kemudian sampai di Jalan Imam Bonjol di bawah Gardu tiang listrik DB 458) di depan Kantor Pegadaian Unit Imam Bonjol, Kec. Denpasar Barat-Kota Denpasar saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan. Kemudian saksi I Ketut Suarbawa menanyakan “sedang apa disitu dan apa yang dibawa” dan orang tersebut kelihatan grogi, selanjutnya saksi datang dan mencari 2 (dua) orang saksi disekitar tempat kejadian ;-----
- Bahwa pada waktu penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti shabu disaku Jaket dua lilitan lakban warna hitam yang didalamnya berisi sebanyak 3 (tiga) paket/plastic klip Kristal bening dan didalam saku kiri celana pendek yang dipakai ditemukan 2 (dua) paket/plastic klip Kristal bening yang rencananya akan ditaruh /

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id listrik dibawah gardu tersebut, Selanjutnya saksi mengajak terdakwa ketempat kostnya di Jalan Nusa Kambangan No. 141 (kamar No. 4) Br. Braban dan disana ditemukan didalam almari pakaian yang ditunjukkan terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket/plastic klip Kristal bening diduga sabhu, dan juga saksi mengamankan 1 (satu) buah jaket, celana pendek warna cream, 1 (satu) plastic kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bundle plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gulung lakban warna hitam dan 1 (satu) HP Black Berry ;-----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang tersebut adalah milik Pak Robot yang ada didalam LP Kerobokan dan dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 2.500.000,- tetapi pada saat itu terdakwa belum sempat mendapat upah ;---
- Bahwa saksi sempat mencari tahu keberadaan Pak Robot didalam LP Kerobokan, tetapi setelah di cek tidak ada Napi yang bernama Pak Robot ;-
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi target operasi, dan kebetulan pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas bersama team ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak ada surat dari dokter ;-----
- Bahwa ditempat kost ada orang lain yang tinggal selain dari terdakwa ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

### 3. Saksi I NYOMAN DARSANA :

- Bahwa pada waktu saksi melaksanakan tugas untuk mengambil iuran ditoko-toko, saksi didatangi oleh petugas dari kepolisian diminta untuk menyaksikan penggeledahan di salah satu kamar kost yang ditempati oleh terdakwa, pada tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 16.20 wita ;-----
- Bahwa pada waktu polisi melakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa ditemukan didalam almari pakaian yang ditunjukkan terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket/plastic klip Kristal bening diduga sabhu, dan juga saksi mengamankan 1 (satu) buah jaket, celana pendek warna cream, 1 (satu) plastic kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bundel plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gulung lakban warna hitam dan 1(satu) HP Black Berry ;-----
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah kost temannya dan terdakwa hanya menumpang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa pada saat penggeledahan cuaca cerah ;-----

## 4. Saksi I KETUT BAYU KRISNAPATI :

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di Jalan Imam Bonjol (di bawah Gardu tiang listrik DB 458) di depan Kantor Pegadaian Unit Imam Bonjol, Kec. Denpasar Barat-Kota Denpasar dan dilanjutkan dirumah kost-kost an saksi di Jalan Nusa Kambangan No. 141

Denpasar ;-----

--

- Bahwa terdakwa tidak kost dirumah saksi dan yang kost adalah temannya, sedangkan terdakwa baru 2 (minggu) tinggal ditempat kost saksi tersebut, dan saksi sebagai pemilik kost diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu polisi melakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa ditemukan didalam almari pakaian yang ditunjukkan terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket/plastic klip Kristal bening diduga sabhu, dan juga saksi mengamankan 1 (satu) buah jaket, celana pendek warna cream, 1 (satu) plastic kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bundel plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) gulung lakban warna hitam dan 1(satu) HP Black Berry ;-----
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa pada saat penggeledahan cuaca cerah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

## TERDAKWA ALAN RAHMAT MAULANA :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014 sekira jam 16.20 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol didepan Kantor Pegadaian Denpasar Barat ;-----

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pada waktu polisi melakukan pengeledahan disaku baju sweeter warna merah yang terdakwa pakai ditemukan 3 (tiga) paket/plastic klip sabhu dan disaku celana pendek warna cream sebelah kiri bawah ditemukan lagi 2 (dua) paket/plastic klip berisi sabhu ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabhu tersebut dari Pak Robot dan disuruh menempel di gardu ;-----
  - Bahwa yang memecah sabhu dan memasukkan kedalam plastic klip adalah terdakwa sendiri ditempel kost ;-----
  - Bahwa terdakwa menempel atau melakukan pekerjaan ini sebanyak 4 kali diantaranya di Jalan Imam Bonjol Utara, Gatot Subroto dan Jalan Imam Bonjol Selatan sebanyak 2 kali ;-----
  - Bahwa terdakwa mendapat upah untuk menempel sabhu untuk 4 (empat) kali sebesar Rp. 2.000.000,-;-----
  - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barangnya sudah dibungkus dengan plastic klip ;-----
  - Bahwa pada saat menaruh / menempel sabhu terdakwa memakai jaket merah ;-----
  - Bahwa Pak Robot memberikan uang pada terdakwa dengan cara ditransfer
  - Bahwa rencana barang-barang tersebut dibawa masih menunggu perintah dari Pak Robot, dan semuanya barang ditaruh dengan cara ditempel ;-----
  - Bahwa terdakwa menyimpan sabhu tersebut baru sehari kemudian dipecah dan sorenya ditaruh di gardu ;-----
  - Bahwa terdakwa kenal dengan Pak Robot di Jalan Gatot Subroto ;-----
  - Bahwa uang yang terdakwa terima dari Pak Robot untuk membantu orangtua membayar uang sekolah adik ;-----
  - Bahwa yang kost di rumah kost tersebut adalah teman terdakwa dan terdakwa pernah membantu uang kostnya setengah ;-----
  - Bahwa benar barang yang diajukan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan agar dihukum ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum adalah disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana baik perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa rumusan kata-kata “ barang siapa “ dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana “ baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

*Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berapa hal yang harus ada pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa ALAN RAHMAT MAULANA, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggungjawab. Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi.

### **Ad.2. Unsur” Secara tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsure tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsure telah terpenuhi maka unsure ini sudah terbukti.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu : Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dan uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Berdasarkan keterangan saksi I Ketut Suarbawa, I Gede Arta, I Nyoman Darsana, I Ketut Bayu Krisnapati dan keterangan terdakwa Alan Ramat Maulana, bahwa terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket/plastik klip yaitu shabu-shabu dengan berat 3,08 gram netto dan di dalam saku samping kiri celana pendek warna Cream yang dipakainya juga ditemukan barang berupa 2 (dua) paket/plastik klip shabu-shabu yang kemudian disita dan diamankan oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya melakukan penggeledahan ditempat kost terdakwa (TKP II) di dalam almari pakaian yang ditunjukkan oleh terdakwa ditemukan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) paket/plastik klip di dalamnya masing-masing berisi shabu-shabu dengan berat 18,24 gram netto sehingga jumlah seluruhnya menjadi 43 (empat puluh tiga) paket/plastik klip dengan berat seluruhnya 21,32 gram netto dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut dan pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

#### **Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi.

Bahwa Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa: Berdasarkan keterangan saksi I Ketut Suarbawa, I Gede Arta, I Nyoman Darsana, I Ketut Bayu Krisnapati dan keterangan terdakwa Alan Ramat Maulana, bahwa terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket/plastik klip yaitu shabu-shabu dengan berat 3,08 gram netto dan di dalam saku samping kiri celana pendek warna Cream yang dipakainya juga ditemukan barang berupa 2 (dua) paket/plastik klip shabu-shabu yang kemudian disita dan diamankan oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya melakukan penggeledahan ditempat kost terdakwa (TKP II) di dalam almari pakaian yang ditunjukkan oleh terdakwa ditemukan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) paket/plastik klip di dalamnya masing-masing berisi shabu-shabu dengan berat 18,24 gram netto sehingga jumlah seluruhnya menjadi 43 (empat puluh tiga) paket/plastik klip dengan berat seluruhnya 21,32 gram netto dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut dan pihak yang berwenang.

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Laboratorium Forensik Poiri Cabang Denpasar No. Lab. : 131 / NNF / 2014, tanggal 6 Maret 2014, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si dengan kesimpulan bahwa Barang bukti kristal (Kode A1, A2, B,C,D dan E1 s/d E3 8) seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti urine (Kode F) dan darah (Kode G) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik merupakan shabu-shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 63 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan) atau surat izin dari dokter yaitu tentang kepemilikan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak dan bertentangan dengan undang-undang serta kewajiban hukumnya, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana disinggung pada pertimbangan sebelumnya telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitasnya dan selama masa persidangan mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak adanya pula alasan pembena yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur "Barang siapa" sebagaimana telah disinggung pada pertimbangan terdahulu telah terpenuhi adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan ( unsur – unsur ) delik yang didakwakan, sehingga dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis sebagai pendapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ; -----

### HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi daerah Bali sebagai daerah pariwisata.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak din terdakwa dan orang lain termasuk generasi muda.

### HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; --

Mengingat, pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALAN RAHMAT MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “Tanpa Hak atau melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ ;-----

*Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa ALAN RAHMAT MAULANA

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;---

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Dari TKP I:

- 1) 2 (dua) paket/plastik klip masing-masing didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,90 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.
- 2) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan 0,20 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.
- 3) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.
- 4) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.

Dengan berat seluruhnya 5 (lima) paket/plastik klip menjadi 3,08 gram netto.

- 5) 1 (satu) potong Jaket/sweeter warna merah bertulisan Hurley.
- 6) 1 (satu) potong celana pendek warna Cream tanpa merk.

Dari TKP II:

- 1) 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) paket/plastik klip dengan rincian sbb:
  - a) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 2,50 gram netto
  - b) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 1,85 gram netto.
  - c) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
  - d) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,88 gram netto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
- f) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,88 gram netto.
- g) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,90 gram netto.
- h) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
- i) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,88 gram netto.
- j) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,86 gram netto.
- k) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
- l) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
- m) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- n) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- o) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- p) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,21 gram netto.
- q) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- r) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.
- s) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- t) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.
- u) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,18 gram netto.
- v) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,18 gram netto.

Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat 0,18 gram netto.

x) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

y) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

z) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

aa) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

bb) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

cc) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

dd) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

ee) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

ff) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,17 gram netto.

gg) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,21 gram nett.

hh) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

ii) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.

jj) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

kk) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.

ll) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,21 gram netto.

Dengan berat seluruhnya 38 (tiga puluh delapan) paket menjadi 18,24 gram netto.

1) 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bundel plastik klip.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) gulung lakban warna hitam.

4) 1 (satu) unit Handphone (HP) Black Berry dengan Sim Card No 085  
239 529 383.

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, tanggal 07 JULI 2014, oleh kami HADI MASRURI, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI, SH. dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I KETUT SUKADA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Denpasar serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH.

HADI MASRURI, SH.M.Hum.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

Hal 25 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps



CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 337/Pid.Sus/2014/PN.Dps tanggal 07 JULI 2014 telah lewat, sehingga sejak tanggal 15 Juli **2014** Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera                      Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.



PENGADILAN NEGERI DENPASAR  
Jln. P.B. Sudirman No. 1  
D E N P A S A R  
=====

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA  
( Pasal 226 ayat 2 KUHP )

Nomor : 337/ Pid. Sus / 2013 / PN.Dps  
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap	:	ALAN RAHMAT MAULANA
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur / Tgal lahir	:	19 tahun / 10 Agustus 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Muncar Baru RT/RW 003/005, Ds/Kel. Tembok Rejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi-Jatim atau Jalan Nusa Kambangan No. 141 (kamar No. 4) Br. Braban, Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----  
Telah membaca dan sebagainya ; -----  
Menimbang dan seterusnya ; -----

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Hal 27 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALAN RAHMAT MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Tanpa Hak atau melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"  
";-----"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAN RAHMAT MAULANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

### Dari TKP I:

- 1) 2 (dua) paket/plastik klip masing-masing didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,90 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.
- 2) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan 0,20 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.
- 3) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.
- 4) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto yang digulung dengan lakban warna hitam.

Dengan berat seluruhnya 5 (lima) paket/plastik klip menjadi 3,08 gram netto.

- 5) 1 (satu) potong Jaket/sweeter warna merah bertulisan Hurley.
- 6) 1 (satu) potong celana pendek warna Cream tanpa merk.

### Dari TKP II:

- 1) 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) paket/plastik klip dengan rincian sbb:
  - a) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 2,50 gram netto
  - b) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 1,85 gram netto.
  - c) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
  - d) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,88 gram netto.
  - e) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,88 gram netto.
- g) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,90 gram netto.
- h) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
- i) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,88 gram netto.
- j) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,86 gram netto.
- k) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
- l) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,89 gram netto.
- m) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- n) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- o) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- p) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,21 gram netto.
- q) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- r) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.
- s) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- t) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.
- u) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,18 gram netto.
- v) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,18 gram netto.
- w) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,18 gram netto.
- x) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- y) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.
- z) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- aa) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.
- bb) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.
- cc) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- dd) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- ee) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.
- ff) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,17 gram netto.

Hal 29 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,21 gram nett.
- hh) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- ii) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,20 gram netto.
- jj) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- kk) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,19 gram netto.
- ll) 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening yaitu shabu-shabu dengan berat 0,21 gram netto.
- Dengan berat seluruhnya 38 (tiga puluh delapan) paket menjadi 18,24 gram netto.
- 1) 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bundel plastik klip.
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver bertulisan Made in China.
- 3) 1 (satu) gulung lakban warna hitam.
- 4) 1 (satu) unit Handphone (HP) Black Berry dengan Sim Card No 085 239 529 383.

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, tanggal 07 JULI 2014, oleh kami HADI MASRURI, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI, SH. dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I KETUT SUKADA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Denpasar serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH.

HADI MASRURI, SH.M.Hum.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa ALAN RAHMAT MAULANA dan Jaksa Penuntut Umum pada hari SENIN, tanggal 07 JULI 2014, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 337/Pid.Sus/2014/PN.Dps tanggal 07 JULI 2014 ;

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Hal 31 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)